

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013**

Kpts KPU Kota Palopo No. 235/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013**

ABSTRAK : untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 13 tahun 2010, KPU Kota Palopo perlu menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2010; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010; Keputusan KPU Kota Palopo No. 01/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012; Keputusan KPU Kota Palopo No. 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2012.
- Lamp 1 Hlm.